



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1385, 2012

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA. Sistem Administrasi Badan  
Hukum. PT. Akses. Pemblokiran. Tata cara.

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBLOKIRAN DAN PEMBUKAAN PEMBLOKIRAN AKSES  
SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa permohonan pengesahan badan hukum perseroan, persetujuan perubahan anggaran dasar serta penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan, dilakukan melalui sistem administrasi badan hukum;
  - b. bahwa Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar, surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan, maupun akta notaris, dapat menjadi obyek sengketa oleh para pihak perseroan melalui lembaga pengadilan dan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan;
  - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap badan hukum perseroan yang sedang menjadi obyek sengketa oleh para pihak perseroan melalui lembaga pengadilan dan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan, perlu

diatur mekanisme pemblokiran akses sistem administrasi badan hukum perseroan terbatas;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Perseroan Terbatas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.AH.01.01 TAHUN 2011 Tentang Tata

**Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan perubahan Data Perseroan Terbatas;**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PEMBLOKIRAN DAN PEMBUKAAN PEMBLOKIRAN AKSES SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:**

- 1. Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah sistem pelayanan administrasi perseroan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.**
- 2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.**
- 3. Hari adalah hari kalender.**

**BAB II**

**PEMBLOKIRAN AKSES PERSEROAN TERBATAS**

**Pasal 2**

**Pemblokiran akses perseroan terbatas dilakukan berdasarkan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.**

**Pasal 3**

**Permohonan pemblokiran dapat diajukan oleh:**

- a. pemegang saham atau gabungan pemegang saham selaku pemilik saham paling rendah 51% (lima puluh satu per seratus) yang dibuktikan dengan melampirkan salinan akta notaris atau fotokopi salinan akta notaris yang dilegalisir oleh Notaris yang terakhir tercatat dalam pangkalan data SABH; dan**
- b. pemegang saham atau gabungan pemegang saham selaku pemilik saham paling rendah 1/10 (satu per sepuluh) saham dalam perseroan dengan melampirkan putusan pengadilan yang telah memiliki**

kekuatan hukum tetap, putusan provisi, atau penetapan penyelesaian sengketa di luar Pengadilan.

#### Pasal 4

Permohonan pemblokiran akses perseroan terbatas diajukan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan menyebutkan alasan dan melampirkan dokumen terkait dengan alasan tersebut.

#### Pasal 5

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dapat menyetujui atau menolak permohonan pemblokiran akses perseroan terbatas.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal tertentu, pemblokiran akses perseroan terbatas dapat dilakukan oleh Menteri tanpa adanya permohonan.
- (2) Pemblokiran akses perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum memberitahukan secara tertulis kepada pihak terkait mengenai alasan pemblokiran akses perseroan terbatas.

#### Pasal 7

Persetujuan atau penolakan akses perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

### BAB III

#### PEMBUKAAN PEMBLOKIRAN AKSES PERSEROAN TERBATAS

#### Pasal 8

Pembukaan pemblokiran akses perseroan terbatas dilakukan berdasarkan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

#### Pasal 9

Permohonan pembukaan pemblokiran akses perseroan terbatas dapat diajukan oleh:

- a. pemegang saham atau gabungan pemegang saham selaku pemilik saham paling rendah 51% (lima puluh satu per seratus) yang dibuktikan dengan melampirkan salinan Akta Notaris atau fotokopi salinan Akta Notaris yang dilegalisir oleh Notaris yang terakhir tercatat dalam pangkalan data SABH; dan
- b. pemegang saham atau gabungan pemegang saham selaku pemilik saham paling rendah 1/10 (satu per sepuluh) saham dalam perseroan dengan melampirkan putusan pengadilan yang telah memiliki

kekuatan hukum tetap, putusan provisi, atau penetapan penyelesaian sengketa di luar Pengadilan.

#### **Pasal 10**

Permohonan pembukaan pemblokiran akses perseroan terbatas diajukan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan menyebutkan alasan dan melampirkan dokumen terkait dengan alasan tersebut.

#### **Pasal 11**

Direktur Jenderal Adiministrasi Hukum Umum dapat menyetujui atau menolak permohonan pembukaan pemblokiran akses perseroan terbatas.

#### **Pasal 12**

- (1) Dalam hal tertentu, pembukaan pemblokiran akses perseroan terbatas dapat dilakukan oleh Menteri tanpa adanya permohonan.
- (2) Pembukaan pemblokiran akses perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal Adiministrasi Hukum Umum memberitahukan secara tertulis kepada pihak terkait mengenai alasan pembukaan pemblokiran akses perseroan terbatas.

#### **Pasal 13**

Persetujuan atau penolakan akses perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 14**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, perseroan terbatas yang sedang dalam pemblokiran akses perseroan terbatas tetap diblokir.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 15**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN